



SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

JENIS, PERSYARATAN, WAKTU, BIAYA DAN MASA BERLAKU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PELAYANAN TERPADU DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA TEGAL

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa agar pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Terpadu Dinas Pendapatan Daerah Kota Tegal berjalan dengan transparan, akuntabel dan kredibel maka perlu mengatur jenis, persyaratan, waktu, biaya dan masa berlaku perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Terpadu Dinas Pendapatan Daerah Kota Tegal ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Tegal ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

6.

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2005 Nomor 2) ;
14. Peraturan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pola dan Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Terpadu Dinas Pendapatan Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TEGAL TENTANG JENIS, PERSYARATAN, WAKTU, BIAYA DAN MASA BERLAKU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PELAYANAN TERPADU DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA TEGAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal ;
2. Walikota adalah Walikota Tegal ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal ;
4. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ;
5. Dinas Pendapatan Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disebut Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut UPTD Pelayanan Terpadu adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pendapatan Daerah ;
8. Kepala UPTD Pelayanan Terpadu adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin UPTD Pelayanan Terpadu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
9. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha kegiatan tertentu ;
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha ;
11. Non Perizinan adalah pemberian dokumen yang dikeluarkan atas kebijakan pemerintah daerah dan pejabat yang diberikan kewenangan ;
12. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya mempersingkat terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan ;
13. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

**BAB II
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Pasal 2

Mengatur jenis, persyaratan, waktu, biaya dan masa berlaku perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Terpadu Dinas Pendapatan Daerah Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 19 September 2007

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 19 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2007 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004